



PENYEWAAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH DEBITUR KEPADA PIHAK KETIGA PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN

Oleh :

Danialsyah¹, Muhammad Faisal², Bonanda Japatani Siregar³, Dani Sintara⁴, Ahmad Rusly Purba⁵

^{1,2,5} Universitas Islam Sumatera Utara

^{3,4} Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah

Email: danialsyah@fh.uisu.ac.id, muhammad_faisal@fh.uisu.ac.id, bonandasiregar28@gmail.com, danisintara@yahoo.co.id, Ahmad.rusly@fh.uisu.ac.id

Abstrak

Perjanjian pembiayaan konsumen di PT. FIF Group Panyabungan adalah konsumen mengajukan kredit dengan melampirkan fotocopy KTP suami isteri dan jika belum menikah dibutuhkan KTP tambahan penjamin yaitu orang tua atau keluarga yang ada dalam satu Kartu Keluarga, foto copi Kartu Keluarga. Setelah semua syarat dipenuhi, maka dilakukan penandatanganan perjanjian pembiayaan konsumen yang di dalamnya berisikan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Akibat hukum apabila debitur menyewakan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan dari PT. FIF Group Panyabungan adalah debitur dikategorikan telah melakukan perbuatan wanprestasi dan dapat dituntut melakukan tindak pidana penggelapan disebabkan menyewakan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia.

Kata Kunci : Fidusia, Pihak Ketiga, Pembiayaan Konsumen.

Abstract

. The consumer financing agreement at PT. FIF Group Panyabungan is that consumers apply for credit by attaching a photocopy of the husband and wife's ID cards and if they are not married, an additional guarantor ID card is needed, namely the parents or family in one Family Card, a photocopy of the Family Card. After all the requirements are met, the consumer financing agreement is signed which contains the rights and obligations of each party. Legal consequences if the debtor rents out the fiduciary collateral object to a third party without the knowledge of PT. FIF Group Panyabungan is a debtor categorized as having committed an act of default and can be sued for committing a criminal act of embezzlement due to renting out fiduciary collateral objects without prior written consent from the fiduciary recipient.

Keywords: Fiduciary, Third Party, Consumer Financing

PENDAHULUAN

Pemberian kredit diperlukan suatu jaminan, dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (amandemen IV) Pasal 28 D Ayat (1) menyebutkan Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama di hadapan hukum.

Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan peran lembaga keuangan dalam aktivitas bisnis dan perdagangan secara simultan telah memicu lahirnya lembaga-lembaga keuangan



non-bank yang memberikan fasilitas (jasa) pembiayaan bagi masyarakat melalui sistem pembayaran angsuran (kredit). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kebutuhan masyarakat terhadap konsumsi barang dan jasa terus meningkat. Kondisi tersebut tentunya menjadi peluang yang cukup menjanjikan bagi para pelaku usaha untuk dapat menarik keuntungan dengan membuka peluang bisnis di bidang pembiayaan dan fasilitas jasa keuangan (*Finance*).

Adanya pembiayaan konsumen (*consumer Finance*) ini masyarakat tidak perlu menyediakan dana yang terlalu besar untuk mewujudkan keinginannya dalam membeli barang-barang yang dibutuhkan, cukup dengan menyediakan 10% sampai 20% saja dari harga barang sebagai *down payment* (selanjutnya disebut DP) maka masyarakat sudah bisa membawa pulang barang-barang yang diinginkannya.

Pembiayaan konsumen merupakan badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala. Pembiayaan konsumen merupakan salah satu bidang usaha lembaga pembiayaan. Di Indonesia badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam atau seluruh bidang usaha lembaga pembiayaan biasanya disebut perusahaan pembiayaan atau perusahaan *multi Finance*. Termasuk bidang usaha dari lembaga pembiayaan adalah sewa guna usaha (*leasing*), perdagangan surat berharga, anjak piutang, modal ventura, pembiayaan konsumen, dan kartu kredit.

Menurut Munir Fuady bahwa Transaksi pembiayaan konsumen ada tiga pihak yang terlibat, yaitu pihak perusahaan pembiayaan konsumen (pemberi dana pembiayaan atau kreditur), pihak konsumen (penerima dana pembiayaan atau debitur) dan pihak *supplier* (penjual atau penyedia barang). Hubungan antara pihak kreditur dengan debitur adalah hubungan kontraktual dalam hal ini kontrak pembiayaan konsumen. Pada sistem pembiayaan konsumen ini pihak perusahaan pembiayaan konsumen memberikan pembiayaan berupa pinjaman dana untuk pembelian suatu barang kemudian pihak konsumen akan menerima fasilitas dana untuk pembelian barang tertentu dan membayar utangnya secara berkala atau angsuran kepada perusahaan pembiayaan konsumen pihak penjual atau *supplier* menyediakan barang yang dibayar lunas oleh perusahaan pembiayaan konsumen.

Salah satu perusahaan pembiayaan konsumen adalah PT. Federal International *Finance* Group (selanjutnya disebut PT. FIF Group) yang bergerak di bidang *multiFinance*



dengan salah satu kantor cabang yang berada di kota Panyabungan. PT. Federal International Finance Group Panyabungan (selanjutnya disebut PT. FIF Group Panyabungan) merupakan salah satu perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usahanya di bidang pembiayaan konsumen (*consumer Finance*). Kegiatan pembiayaan dilakukan melalui sistem pemberian kredit yang pembayarannya oleh konsumen dilakukan secara angsuran atau berkala. PT. FIF Group dalam proses pembiayaan tersebut harus mempunyai keyakinan bahwa pihak konsumen akan sanggup melunasi seluruh utangnya.

PT. FIF Group dalam pemberian fasilitas konsumen, perusahaan pembiayaan konsumen membutuhkan adanya suatu jaminan dari konsumen atau debitur. Hal itu dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan keamanan bagi kreditur tentang adanya pengembalian pinjaman yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan di kemudian hari. Pemberian pembiayaan dengan pembebanan jaminan fidusia memberikan kemudahan bagi pihak konsumen, karena selain mendapatkan pinjaman juga tetap menguasai barang jaminan. Dengan adanya jaminan fidusia maka dokumen yang berkenaan dengan kepemilikan barang yang bersangkutan seperti Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dipegang oleh PT. FIF Group hingga pinjaman tersebut lunas.

PT. FIF Group Panyabungan menggunakan tata cara perjanjian yang mengikutkan adanya jaminan fidusia bagi objek benda jaminan fidusia. Dalam prakteknya pembiayaan konsumen menyediakan barang bergerak yang diminta konsumen (misalnya mobil), kemudian di atasnamakan konsumen sebagai debitur (penerima kredit/pinjaman) sebagai konsekuensinya, debitur menyerahkan kepada kreditur (pemberi kredit) secara fidusia. Artinya, debitur sebagai pemilik atas nama barang menjadi pemberi fidusia kepada kreditur yang dalam posisi sebagai penerima fidusia.

Praktek sederhana dalam jaminan fidusia, adalah debitur/pihak yang punya barang mengajukan pembiayaan kepada kreditur, lalu kedua belah pihak sama-sama sepakat menggunakan jaminan fidusia terhadap benda milik debitur dan dibuatkan akta notaris lalu didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Kreditur sebagai penerima fidusia akan mendapat sertifikat fidusia, dan salinannya diberikan kepada debitur. Pemberian jaminan fidusia ini merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir* dari suatu perjanjian pokok sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UU Jaminan Fidusia) yang menyebutkan :

Akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sekurang-kurangnya memuat:

1. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;
2. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
3. Uraian mengenai Benda yang menjadi obyek jaminan fidusia;
4. Nilai penjaminan;
5. Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia

Pemberian jaminan fidusia harus dibuat dengan suatu akta notaris yang disebut sebagai akta jaminan fidusia. Lembaga jaminan fidusia memungkinkan kepada para pemberi fidusia untuk menguasai benda yang dijamin, untuk melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan jaminan fidusia. Dalam hal ini yang diserahkan hanyalah hak kepemilikan dari benda tersebut secara yuridis atau yang dikenal dengan istilah *constitutum possessorium* yaitu suatu penyerahan benda dimana yang menyerahkan sudah menguasai bendanya sebagai pemegang bagi yang akan menerimanya. Pada awalnya, benda yang menjadi objek fidusia hanya terbatas pada kekayaan benda bergerak yang berwujud dalam bentuk benda-benda dalam persediaan (*inventory*), benda dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor.

Adanya penyerahan hak kepemilikan atas kebendaan jaminan fidusia ini, tidak berarti kreditur penerima dari jaminan fidusia akan betul-betul menjadi pemilik kebendaan yang dijamin dengan fidusia tersebut. Dalam kedudukan sebagai kreditur, kreditur mempunyai hak untuk menjual kebendaan yang dijamin kepadanya seolah-olah dia menjadi atau sebagai pemilik dari kebendaan jaminan fidusia dimaksud, bila debitur wanprestasi, tetapi apabila utang debitur lunas, maka objek jaminan fidusia yang dijamin debitur tersebut akan dikembalikan kepada debitur.

Secara umum, dalam hukum jaminan yang objeknya benda bergerak, debitur tidak bisa mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan yang tidak merupakan benda persediaan, akan tetapi khusus untuk bentuk jaminan fidusia hal ini diperbolehkan dengan ketentuan harus diberitahukan atau seizin dari pihak kreditur dalam hal ini PT. FIF Group Panyabungun sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pemberian Jaminan Secara Kepercayaan (fidusia). Hal ini juga sejalan dengan bunyi Pasal 23 Ayat (2) UU Jaminan Fidusia : Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang



menjadi obyek Jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia.

Ketentuan tersebut apabila hal tersebut tidak diindahkan, maka pemberi fidusia dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 36 UU Jaminan Fidusia : Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan dari ketentuan tersebut, bahwa objek jaminan fidusia tidak boleh dialihkan pada pihak lain tanpa persetujuan dari pihak penerima fidusia. Konsekuensi apabila pengalihan, menggadaikan atau menyewakan dilakukan tanpa persetujuan dari penerima fidusia, maka dapat dikategorikan debitur telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Sering terjadi dalam praktek, masih banyak debitur yang mengalihkan objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari kreditur. Faktor penyebabnya antara lain debitur membutuhkan dana untuk membayar angsuran kredit setiap bulannya, ketidaktahuan debitur terhadap larangan mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur, serta ketidakpedulian debitur terhadap pemeliharaan objek jaminan fidusia.

Debitur juga tidak membuat permohonan ijin secara tertulis untuk menyewakan atau mengalihkan objek jaminan fidusia dengan alasan angsuran pembayaran yang akan dibebani debitur akan bertambah dari angsuran pembayaran normal sehingga membuat debitur tidak memberitahukan baik secara lisan maupun tertulis kepada kreditur. Debitur yang masih lancar dalam mengangsur kreditnya, hal tersebut tidak akan menjadi masalah, tetapi sebaliknya, apabila debitur tidak mampu mengangsur kembali kreditnya atau dengan kata lain terjadi kredit macet, maka itu akan menjadi masalah baik debitur maupun kreditur.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Kasmir bahwa pembiayaan konsumen adalah suatu pinjaman atau kredit yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada debitur untuk pembelian barang dan jasa yang akan langsung dikonsumsi oleh konsumen, dan bukan untuk tujuan produksi atau distribusi. Perusahaan yang memberikan pembiayaan diatas, disebut perusahaan pembiayaan konsumen (*Customer Finance Company*).



Pembiayaan konsumen merupakan salah satu lembaga pembiayaan yang dilakukan oleh suatu perusahaan finansial (*consumer Finance company*). Perusahaan pembiayaan konsumen adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen. Barang yang menjadi obyek pembiayaan konsumen umumnya adalah barang-barang seperti, alat-alat elektronik, sepeda motor, komputer dan alat-alat kepentingan rumah tangga yang menjadi kebutuhan konsumen. Besarnya pembiayaan yang diberikan kepada konsumen umumnya relatif kecil, sehingga kandungan risiko yang mesti harus dipikul oleh perusahaan pembiayaan konsumen juga relatif kecil.

Pembiayaan konsumen merupakan lembaga bisnis, maka dalam kegiatan pembiayaan perusahaan pembiayaan konsumen tidak terhindar dari unsur resiko. Prakteknya perusahaan pembiayaan konsumen akan meminta jaminan tertentu guna mengamankan pembiayaan yang diberikan.

Istilah fidusia berasal dari bahasa Belanda, yaitu *fiducie* dan dalam bahasa Inggris disebut *fiduciary transfer of ownership*, yang artinya kepercayaan. Fidusia lazim disebut dengan istilah *Fiduciare eigendom overdraft (FEO)* yaitu penyerahan hak milik berdasarkan kepercayaan. Dalam Bahasa Belanda disebut juga dengan *sekerheids eigendom* artinya hak milik sebagai kepercayaan.

Prakteknya di samping istilah fidusia, dikenal juga istilah jaminan fidusia. Istilah jaminan fidusia ini dikenal dalam Pasal 1 Angka (2) UU Jaminan Fidusia yang menyebutkan jaminan fidusia adalah : Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam UU HT yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Fidusia merupakan pengembangan dari lembaga gadai, oleh karena itu yang menjadi objek jaminannya yaitu barang bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.

Berdasarkan ketentuan umum dalam Pasal 1 Angka 1 UU Jaminan Fidusia bahwa : Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.



Fidusia adalah suatu perjanjian *accessoir* antara debitur dan kreditur yang isinya pernyataan penyerahan hak milik secara kepercayaan atas benda-benda bergerak milik debitur kepada kreditur namun benda-benda tersebut masih tetap dikuasai oleh debitur sebagai peminjam pakai dan bertujuan hanya untuk jaminan atas pembayaran kembali uang pinjaman. Untuk penyerahannya dilakukan secara *constitutum possessorium (verklaring van hounderschap)* artinya, penyerahan dengan melanjutkan penguasaan atas benda-benda yang bersangkutan karena benda-benda tersebut memang masih berada di tangan debitur.

METODE PELAKSANAAN

Objek penelitian ini adalah penyewaan objek jaminan fidusia oleh debitur kepada pihak ketiga pada perjanjian pembiayaan konsumen dan yang menjadi lokasi penelitian dalam penulisan ini adalah PT. Federal International *Finance* Group Panyabungan.

Penelitian ini bersifat deskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin. Penelitian deskriptif ini dimulai dengan pengumpulan data yang berhubungan dengan pembahasan kemudian menginterpretasikan data, sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang fenomena yang diteliti. Dalam hal ini penulis akan menggambarkan tentang penyewaan objek jaminan fidusia oleh debitur kepada pihak ketiga pada perjanjian pembiayaan konsumen.

Metode pendekatan yang dilakukan adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dengan permasalahan dari skripsi ini dengan mengadakan wawancara dengan direktur PT. Federal International *Finance* Group Panyabungan

HASIL DAN PEMBAHASAN

PT. FIF Group Panyabungan adalah perusahaan bisnis yang bergerak di bidang pembiayaan konsumen. Setiap kosumen yang menginginkan pembiayaan dapat mengajukan permohonan kepada kreditur untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan. Untuk dapat menerima fasilitas pembiayaan tersebut, maka PT. FIF Group Panyabungan memberlakukan perjanjian pembiayaan konsumen yang dibuat secara tertulis, sedangkan pihak debitur sendiri tidak ikut bersama-sama menentukan isi perjanjian yang dituangkan dalam perjanjian pembiayaan konsumen tersebut, sehingga telah terjadi ketidakseimbangan pengaturan antara hak dan kewajiban para pihak.



Prinsipnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen) tidak melarang pelaku usaha untuk membuat perjanjian baku yang memuat klausula baku atas setiap dokumen/perjanjian transaksi usaha perdagangan barang atau jasa, selama dan sepanjang perjanjian baku/klausula baku tersebut tidak mencantumkan ketentuan dalam Pasal 18 Ayat (1), serta tidak berbentuk sebagaimana dilarang dalam Pasal 18 Ayat (2) Undang-undang tentang perlindungan konsumen tersebut. Seorang calon debitur agar terhindar dari segala yang tidak diinginkan, maka haruslah membaca dengan teliti atau secara detail apa saja yang menjadi isi perjanjian pembiayaan konsumen tersebut, dan perusahaan pembiayaan konsumen harus memberikan informasi secara jelas dan terang kepada debitur mengenai perjanjian pembiayaan tersebut.

Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) dan (2) UU Perlindungan Konsumen, maka perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. FIF Group Panyabungan yang dibuat secara baku tidaklah bertentangan dan sudah sesuai dengan ketentuan umum hukum perjanjian buku III KUHPerdara dan ketentuan khususnya yakni Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen. Klausula baku yang dibuat tersebut dapat dibaca oleh konsumen dengan jelas dan tidak ada hal-hal disembunyikan yang dapat merugikan konsumen dalam format perjanjian tersebut dan sebelumnya pihak PT. FIF Group Panyabungan telah memberikan informasi mengenai barang yang akan mendapat pembiayaan dari PT. FIF Group Panyabungan sebelum konsumen menandatangani perjanjian pembiayaan konsumen tersebut.

Seorang calon debitur agar terhindar dari segala yang tidak diinginkan, maka haruslah membaca dengan teliti atau secara detail apa saja yang menjadi isi perjanjian pembiayaan konsumen tersebut. Apabila calon debitur merasa mampu, maka dapat memutuskan untuk melakukan perjanjian pembiayaan tersebut. Tetapi apabila calon debitur merasa tidak sesuai atau tidak mampu dengan isi dari perjanjian, maka calon debitur dapat memutuskan bahwa ia tidak mampu melakukan perjanjian pembiayaan tersebut. Perjanjian pembiayaan konsumen ini, sifatnya merupakan perjanjian baku, maka pihak calon debitur tidak dapat menambah atau mengurangi klausula dari perjanjian yang telah ditentukan perusahaan pembiayaan tersebut. Apabila ia merasa sesuai dengan klausul perjanjian tersebut, maka ia dapat menyepakati apa saja yang tertuang dalam perjanjian.

Dengan adanya pemberian kredit, berarti PT. FIF Group Panyabungan menanggung resiko tidak dibayarnya atau dikembalikannya kredit baik disengaja maupun tidak. Cara



untuk mengatasi resiko yang mungkin terjadi, PT. FIF Group Panyabungan mewajibkan debitur untuk memberikan hak kepemilikannya secara fidusia atas barang atau barang-barang lain kepada PT. FIF Group Panyabungan.

Konsumen untuk memperoleh kredit dengan pembiayaan konsumen, maka pihak calon debitur harus terlebih dahulu mengetahui hal-hal apa saja yang harus dilalui. Salah satunya ialah untuk mengetahui apa yang menjadi syarat perjanjian pembiayaan konsumen yang telah ditetapkan dalam perusahaan pembiayaan tersebut, dalam hal ini ialah perusahaan PT. FIF Group Panyabungan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Syahrudin Siregar *Collection Head* PT. FIF Group Panyabungan menjelaskan bahwa, prosedur permohonan pembiayaan yang dilakukan oleh PT. FIF Group Panyabungan yang diberi nama dengan perjanjian pembiayaan konsumen, yaitu :

1. Seorang calon debitur yang ingin memiliki kendaraan bermotor roda dua (sepeda motor) tetapi tidak memiliki uang cukup untuk membeli secara *cash*/kontan mendatangi sebuah *supplier* atau *dealer* yang menyediakan kendaraan bermotor roda empat yang sebelumnya telah memiliki kerjasama untuk pembiayaan kendaraannya dalam hal ini adalah PT. FIF Group Panyabungan.
2. Setelah calon debitur menemukan kendaraan roda dua (sepeda motor) yang sesuai dengan pilihannya, maka jika ia ingin memperoleh bantuan pembiayaan, maka adanya kerjasama antara *dealer* dengan PT. FIF Group Panyabungan, maka calon debitur dapat memohon bantuan pembiayaan kepada *dealer*, dan pihak *dealer* akan memberikan daftar harga dan mengarahkan struktur kredit yang terbaik bagi calon debitur. Lalu pihak *dealer* akan menghubungi *Credit Marketing Officer* (selanjutnya disebut CMO) perusahaan pembiayaan untuk melakukan *survey* ke alamat tinggal atau tempat kerja/usaha calon debitur dengan jadwal yang telah disepakati dan sebelumnya diberitahukan terlebih dahulu kepada calon debitur, dimana *survey* ini dilakukan untuk menganalisa kapasitas calon debitur. Namun sebelum menghubungi calon debitur, pihak PT. FIF Group Panyabungan akan mencari informasi dan memastikan bahwa calon debitur tidak masuk dalam daftar debitur *black list*, jika calon debitur termasuk dalam daftar *black list*, maka pihak PT. FIF Group Panyabungan akan membatalkan rencana untuk *survey* dan memberitahukan kepada *dealer* dan calon debitur alasan penolakan aplikasi permohonan pembiayaan tersebut.

CMO pada saat *survey* akan memberikan *form* aplikasi permohonan pembiayaan untuk diisi oleh calon debitur dan menanyakan kepada calon debitur apakah calon debitur merupakan calon debitur baru atau bukan. Pada PT. FIF Group Panyabungan, calon debitur dapat diklasifikasikan menjadi :

1. Pemohon baru, dimana calon debitur belum pernah menjadi debitur sebelumnya di PT. FIF Group Panyabungan.
2. Calon debitur merupakan debitur yang masih aktif (mengajukan aplikasi kredit baru sementara kredit yang lama belum selesai).
3. Calon debitur dulunya pernah menjadi debitur (sudah selesai) dan sekarang ingin mengajukan aplikasi kredit yang baru lagi.

Apabila calon debitur merupakan tipe sebagaimana disebutkan dalam angka 2 dan 3 di atas, maka pihak *dealer* harus mencatat data-data debitur seperti : nomor kontrak, nama, merek atau tipe kendaraan yang pernah dibiayai oleh PT. FIF Group Panyabungan, hal ini agar memudahkan pihak PT. FIF Group Panyabungan untuk menganalisa *history*/sejarah debitur tersebut.

Kemudian calon debitur mengisi form aplikasi permohonan pembiayaan, data-data yang harus diisi oleh calon debitur antara lain :

1. Nama pemohon sesuai KTP
2. Tempat tanggal lahir, umur, status pernikahan, dan jumlah tanggungan;
3. Alamat lengkap;
4. Nomor telepon, status rumah yang ditempati;
5. Nama ibu kandung;
6. Pendidikan terakhir;
7. Jenis pekerjaan, segmen bisnis, jabatan, nama perusahaan, nomor telepon beserta alamat perusahaan;
8. Penghasilan per bulan;
9. Nama Istri/Suami, Nomor KTP, Tempat tanggal lahir, alamat lengkap, nomor telepon, pekerjaan, nama perusahaan, alamat perusahaan, nomor telepon, jabatan/masa kerja, penghasilan perbulan pasangan dan jika masih lajang (belum menikah) dibutuhkan KTP tambahan penjamin orang tua atau keluarga dengan ada dalam 1 (satu) kartu keluarga.
10. Jika ada penjamin, maka harus dicantumkan maka harus dicantumkan data penjamin dalam Formulir Aplikasi Permohonan Pembiayaan.

Setelah data diri pemohon diisi, maka CMO akan mengisi data-data kendaraan yang akan dibiayai. Data-data ini diisi berguna sebagai salah satu pertimbangan perusahaan pembiayaan konsumen dalam hal menyetujui atau menolak permohonan pembiayaan.

Calon debitur disamping mengisi data-data yang diharuskan dalam formulir aplikasi permohonan pembiayaan, pemohon juga melengkapi dokumen-dokumen lain yang tercantum didalam formulir pembiayaan, yaitu :

1. Jika pemohon perorangan yang berstatus sebagai pegawai negeri, harus menyertakan :
 - a. Fotocopy KTP, suami / istri dan penjamin (bila ada);
 - b. Fotocopy Kartu Keluarga;
 - c. Fotocopy PBB/sertifikat/Asuransi Jiwa Bersama (AJB)/Rekening Listrik;
 - d. Surat Keputusan terakhir (SK Pegawai Negeri Sipil), Slip Gaji (bulan terakhir) ,kartu pegawai (karpeg);
 - e. Rekening Koran/tabungan (3 bulan terakhir);
 - f. Foto usaha (jika ada usaha);
 - g. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. Jika pemohon berstatus sebagai karyawan swasta, maka ia harus menyertakan:
 - a. Fotocopy KTP, suami/istri dan penjamin (jika ada);
 - b. Fotocopy Kartu Keluarga;
 - c. Fotocopy Pajak Bumi Bangunan (PBB)/sertifikat Asuransi Jiwa Bersama (AJB)/Rekening Listrik;
 - d. Surat Keterangan Penghasilan dan slip gaji;
 - e. Rekening Koran / tabungan (3 bulan terakhir)
 - f. Foto usaha (jika ada);
 - h. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
3. Jika pemohon seorang wiraswasta harus menyertakan:
 - a. Fotocopy KTP, suami/istri dan penjamin (jika ada);
 - b. Fotocopy Kartu Keluarga;
 - c. Fotocopy Pajak Bumi Bangunan (PBB)/sertifikat Asuransi Jiwa Bersama (AJB)/Rekening Listrik;
 - d. Rekening Koran /Tabungan atau nota pembelian dan penjualan (3 bulan terakhir);
 - e. Surat Keterangan Usaha dari kelurahan atau kantor desa setempat dan foto usaha;

- f. Surat perjanjian kerjasama/bukti kontrak kerjasama (jika ada dan tergantung segmen bisnis);
 - g. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
4. Jika pemohon berstatus Badan Hukum, maka harus menyertakan:
- a. Bukti identitas badan hukum, yang terdiri dari akta pendirian perusahaan dan akta perubahan terakhir yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM;
 - b. KTP direksi yang masih berlaku jika direksi adalah WNI atau passport jika direksi adalah WNA;
 - c. NPWP Badan Hukum, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau izin operasional yang masih berlaku, Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), izin lingkungan, SK Menteri Hukum dan HAM, surat keterangan domisili perusahaan;
 - d. Laporan keuangan, rekening koran 3 bulan terakhir, foto tempat usaha/perusahaan.
 - e. Setelah *survey* dilakukan, maka dokumen permohonan pembiayaan tersebut diajukan terlebih dahulu dan diproses oleh komite kredit apakah permohonan pembiayaan tersebut dapat disetujui atau tidak. Permohonan pembiayaan tersebut disetujui, maka langkah selanjutnya yaitu mencetak kontrak pembiayaan konsumen untuk kemudian ditandatangani oleh debitur dengan syarat-syarat perjanjian yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak. dan debitur diharuskan membayar *down payment* sesuai dengan ketentuan perusahaan.
 - f. Setelah proses penandatanganan perjanjian pembiayaan konsumen, maka PT. FIF Group Panyabungan akan membayar kepada pihak *dealer* sesuai harga kendaraan setelah dikurangi dengan *down payment* yang telah dibayarkan debitur kepada pihak *dealer* dan *dealer* menyerahkan kendaraan tersebut kepada debitur, hanya saja surat-surat kendaraan yang berhubungan dengan kendaraan tersebut seperti BPKB dan copy faktur pembelian kendaraan dipegang oleh PT. FIF Group Panyabungan sebagai jaminan hutang secara fidusia yang nantinya akan diserahkan kepada debitur setelah debitur melunasi hutangnya.

Ketentuan mengenai pemberian jaminan fidusia PT. FIF Group Panyabungan bahwa faktur pembelian dan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)/dokumen kendaraan yang akan dibuat dan dikeluarkan atas nama debitur, akan dijadikan jaminan secara fidusia,

namun selama hutang debitur belum dibayar lunas, maka dokumen kendaraan akan disimpan kreditur untuk digunakan apabila diperlukan dan debitur tidak berhak dan tidak dapat dengan alasan apapun meminta dan meminjam dokumen kendaraan tersebut.

Apabila semua syarat telah terpenuhi maka pihak PT. FIF Group Panyabungan akan melakukan *survey* terhadap calon debitur. Tidak terlepas dari kepandaian seorang analisis pembiayaan yang melakukan analisis terhadap setiap permohonan pembiayaan konsmen yang diajukan kepada pihak PT. FIF Group Panyabungan kemungkinan terjadi masalah tetap ada.

Prakteknya dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan ini tidak semuanya dapat berjalan sebagaimana mestinya seperti pelaksanaan hak dan kewajiban yang disimpangi salah satu pihak. Meskipun kedua pihak telah mengetahui hak dan kewajiban masing-masing akan tetapi masih terjadi kelalaian khususnya pada pihak debitur yang tidak melaksanakan prestasinya. Seperti dalam asas kebebasan berkontrak yang mengartikan bahwa perjanjian yang telah dibuat tersebut mengikat bagi mereka yang membuatnya seperti halnya undang-undang.

Berdasarkan hasil penelitian di PT. FIF Group Panyabungan, dalam pelaksanaan perjanjian dijelaskan bahwa hak dari kreditur yaitu pihak PT. FIF Group Panyabungan adalah :

1. Kreditur berhak untuk dan atas nama serta untuk kepentingan debitur akan menggunakan dana yang diperoleh dari pencarian fasilitas pembiayaan ini untuk pembayaran harga barang. Pencairan fasilitas pembiayaan ini dilakukan setelah debitur memenuhi semua kewajiban persyaratan pencairan fasilitas yang ditetapkan kreditur dan atau sebagaimana diwajibkan dalam perjanjian.
2. Kreditur berhak menerima angsuran setiap bulan sesuai yang telah diperjanjikan.
3. Kreditur berhak menerima denda keterlambatan kepada kreditur sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) per hari dari keseluruhan jumlah kewajiban debitur yang telah jatuh tempo dan belum terbayarkan.
4. Kreditur berhak untuk menarik kembali barang yang diberikan apabila konsumen lalai akan kewajibannya.

Kreditur juga memiliki kewajiban, antara lain sebagai berikut :

1. Berkewajiban menyerahkan barang yang diperjanjikan apabila telah membayar di muka. Dalam hal ini kreditur akan memberikan barang yang diperjanjikan yaitu sebuah sepeda motor apabila debitur telah membayar uang muka.
2. Menyerahkan sebagai hak milik atas barang yang diperjanjikan kepada konsumen setelah konsumen menyelesaikan angsuran terakhirnya. Pertanggung jawaban terhadap barang yang diperjanjikan rusak atau hilang diluar kemauannya, maka pembeli sewa harus mau untuk menggantinya.
3. Kreditur berkewajiban untuk menyediakan pelayanan sesuai kebutuhan dan kemampuan debitur.

Hak dari debitur adalah sebagai berikut :

1. Debitur berhak mendapatkan barang yang diperjanjikan setelah perjanjian ditandatangani dan uang muka yang telah dibayarkan sesuai perjanjian yang disepakati.
2. Debitur berhak atas penyerahan hak milik atas barang yang diperjanjikan setelah angsuran terakhir lunas dibayarkan.
3. Debitur berhak atas informasi fasilitas pembiayaan sesuai yang diperjanjikan.
4. Debitur berhak mendapatkan solusi dari kreditur atas segala penyelesaian penanganan pengaduan dari debitur itu sendiri.
5. Debitur juga berhak atas pelayanan yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan sebagai kewajiban dari kreditur untuk memberikan pelayanan kepada debitur.

Kewajiban dari pihak debitur itu sendiri antara lain :

1. Debitur berkewajiban untuk menyerahkan kepada kreditur baik secara langsung dan atau/melalui penjual semua data, informasi dan dokumen persyaratan pembiayaan
2. Debitur berkewajiban mendahulukan setiap kewajiban berdasarkan perjanjian ini, termasuk tidak terbatas membayar angsuran yang jatuh tempo secara tepat dan teratur pada waktunya, sesuai dengan jumlah nominal angsuran yang ditetapkan dalam perjanjian ini melalui tata cara dan tempat pembayaran yang ditetapkan oleh kreditur.
3. Seluruh biaya yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian ini merupakan beban dan harus dibayar seluruhnya oleh debitur sampai perjanjian ini berakhir
4. Untuk menjamin seluruh pembayaran, maka debitur setuju untuk menjaminkan barang secara fidusia kepada kreditur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
5. Debitur berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada kreditur mengenai alamat yang akan digunakan untuk surat menyurat sehubungan dengan perjanjian ini.

Prakteknya, sering debitur tetap melakukan mengalihkan objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan kreditur. Faktor yang menyebabkan salah satunya karena debitur membutuhkan dana untuk membayar angsuran kredit setiap bulannya. Akibat hukum yang timbul terkait dengan beralihnya objek jaminan fidusia dalam pembiayaan konsumen tidak terlepas dari memperhatikan sifat-sifat dari Jaminan Fidusia sebagai hak kebendaan yang diatur dalam UU Jaminan Fidusia.

Pengalihan di bawah tangan oleh debitur yang belum melunasi hutangnya, merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena objek fidusia itu merupakan benda jaminan hutang debitur kepada kreditur, sehingga kreditur dapat menuntut debitur untuk memberikan ganti rugi dan segera melunasi seluruh sisa hutangnya. Pengalihan objek fidusia di bawah tangan oleh debitur, tidak menghapuskan kewajiban debitur untuk melunasi hutangnya kepada kreditur.

Objek jaminan walaupun tersebut telah berpindah tangan kepada pihak ketiga, debitur yang berutang kepada kreditur tetap bertanggung jawab dalam pelunasan utang tersebut, karena pengalihan tersebut dilakukan di bawah tangan tanpa sepengetahuan pihak kreditur, berbeda halnya apabila pengalihan dilakukan secara sah, atau pembaharuan perjanjian pembiayaan konsumen antara pihak kreditur dengan pihak ketiga tersebut, maka yang berkewajiban membayarnya adalah debitur yang baru. Pasal 1365 KUHPerdara menjelaskan: “setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain menyebabkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian mengganti kerugian tersebut”.

Tanggung jawab debitur terhadap pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur adalah sebuah konsekuensi dari peristiwa yang terjadi. Tanggung jawab debitur terhadap jaminan benda bergerak yang telah dialihkan tanpa persetujuan debitur bisa berupa tanggung jawab secara perdata juga bisa secara pidana. Secara pidana merupakan tindak pidana penipuan dan apabila dipindah tangankan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan PT. FIF Group Panyabungan merupakan tindak pidana penggelapan.

Mengenai perpindahan atau pengalihan hak milik dimaksud haruslah tetap mengacu kepada sistem hukum jaminan yang berlaku, yaitu bahwa pihak penerima jaminan atau kreditur tidak dibenarkan menjadi pemilik yang penuh atas benda tersebut, artinya kewenangan kreditur hanyalah kewenangan yang berhak atas benda jaminan dalam hal ini hanya hak kepemilikan yang beralih sedangkan benda jaminan masih dikuasai oleh debitur.



Konsekuensi hukum jika timbul masalah atau gugatan karena kesalahan (kesengajaan atau kurang hati-hatian) dari debitur sehubungan dengan penggunaan atau pengalihan benda jaminan fidusia, maka pihak penerima fidusia dibebaskan dari tanggung jawab. Dengan kata lain pihak debitur yang bertanggung jawab penuh. Hal ini ditegaskan oleh Pasal 24 UU Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa penerima fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) dari pihak debitur, baik yang timbul karena hubungan kontraktual atau timbul dari perbuatan melanggar hukum, sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Pihak debitur dilarang untuk melakukan fidusia ulang terhadap benda yang sudah menjadi objek jaminan yang sudah didaftarkan. Selain itu debitur juga dilarang untuk mengalihkan, menggadaikan, menyewakan kepada pihak lain terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang sudah terdaftar kecuali ada suatu perjanjian tertulis dari penerima fidusia. Pihak debitur wajib untuk menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia sesuai yang diatur dalam Pasal 30 UU Jaminan Fidusia dan menerima kelebihan hasil eksekusi yang melebihi nilai jaminan, namun apabila setelah pelaksanaan eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, pihak debitur tetap bertanggung jawab atas hutang yang belum terbayar.

Pengalihan objek jaminan fidusia di bawah tangan oleh debitur, tidak menghapuskan kewajiban debitur untuk melunasi hutangnya kepada PT. FIF Group Panyabungan. Walaupun objek kredit tersebut telah berpindah tangan kepada pihak ketiga, debitur yang berutang tetap bertanggung jawab dalam pelunasan utang tersebut, karena pengalihan tersebut dilakukan di bawah tangan tanpa sepengetahuan pihak PT. FIF Group Panyabungan. Berbeda halnya apabila pengalihannya dilakukan secara sah, atau pembaharuan perjanjian kredit antara pihak PT. FIF Group Panyabungan dengan pihak ketiga tersebut, maka yang berkewajiban membayarnya adalah debitur yang baru.

Akibat dari perbuatan debitur yang mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur dapat dituntut melalui pelanggaran perdatadan pidana seperti yang telah diatur dalam Pasal 35 dan 36 UU Jaminan Fidusia. Kerugian yang dialami oleh kreditur secara materi sudah jelas, bahwa kreditur telah rugi sebesar berapa besarnya jaminan yang difidusiakan ditambah bunga yang sudah ditentukan dan disepakati bersama antara kreditur dan debitur. Akibat kerugian yang dialami oleh pihak kreditur tentunya dapat meminta



kembali atau menarik kembali dari debitur yang telah merugikan itu. Upaya tersebut dapat melalui upaya-upaya hukum yang dapat ditempuh melalui pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan tingkat kasasi.

KESIMPULAN

Proses perjanjian pembiayaan konsumen di PT. FIF Group Panyabungan adalah konsumen mengajukan kredit dengan melampirkan fotocopy KTP suami isteri dan jika belum menikah dibutuhkan KTP tambahan penjamin yaitu orang tua atau keluarga yang ada dalam satu Kartu Keluarga, foto copi Kartu Keluarga. Setelah semua syarat dipenuhi, maka dilakukan penandatanganan perjanjian pembiayaan konsumen yang di dalamnya berisikan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Akibat hukum apabila debitur menyewakan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan dari PT. FIF Group Panyabungan adalah debitur dikategorikan telah melakukan perbuatan wanprestasi dan dapat dituntut melakukan tindak pidana penggelapan disebabkan menyewakan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia.

Akibat hukum apabila debitur wanprestasi dan objek jaminan fidusia berada pada pihak ketiga adalah PT. FIF Group Panyabungan menyelesaikan sengketa tersebut dengan melakukan penarikan objek jaminan fidusia secara paksa maupun penyerahan secara sukarela yang dilakukan oleh debitur ataupun pihak ketiga karena PT. FIF Group Panyabungan memiliki hak berdasarkan ketentuan di dalam UU Jaminan Fidusia sehingga PT. FIF Group Panyabungan dapat melakukan eksekusi jaminan fidusia secara langsung tanpa melalui Pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- AZ. Nasution, *Hukum Perindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Daya Widya, Jakarta, 2018.
- Bambang Sunggono., *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2013.
- D.Y Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2015.
- Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata Hak-Hak Yang Memberi Jaminan*. Indhill, Jakarta, 2019
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2017.
- J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2016.
- Mariam Darus Badruzaman, *Bab Tentang Kredit Verband, Gadai dan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.



- Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2016.
- Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*. Sinar Grafika, Jakarta 2019
- R. Subekti, *Human Acara Perdata*, Binacipta, Jakarta, 2017.
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Siti Ismijati Jenie. *Beberapa Perjanjian Yang Berkenaan Dengan Kegiatan Pembiayaan*. Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2016.
- Nst, V. F. H., Asmuni, A., & Anggraini, T. (2024). Review Of Fiqh Muamalah On The Forms Of Online Buying And Selling Contracts In The Tiktok Shop Application. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(3), 10804-10812.
- Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., Nasution, L., & Hutabarat, L. (2024). The effect of halal labeling on the performance of small and medium enterprise (SME) in medan city. *Jurnal Mantik*, 8(1), 421-427.
- Lubis, M. R., Ichsan, R. N., Nasution, L., Nst, V. F. H., & Lubis, D. (2024). Analysis Of Factors Affecting The Amount Of People's Business Credit Loans In Lubuk Pakam District, Deli Serdang Regency, North Sumatra Province. *Jurnal Ekonomi*, 13(02), 915-923.
- Nst, V. F. H., Majid, M. S. A., & Harahap, I. (2024). The Role Of Imports In Development According To Islamic And Conventional Macroeconomic Perspectives. *Moneter: Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 12(1), 100-106.
- Devi, R. S., Lubis, M. A., Nst, V. F. H., & Sihombing, A. (2024). Persaingan Usaha Tidak Sehat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 6(1), 108-118.
- Nasution, L., Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., & Rizkina, S. (2024). Pendampingan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi Di Akademi Keperawatan Hkbp Balige. *Pedamas (Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 2(01), 113-117.
- Nst, V. F. H., Nasution, M. Y., & Sugianto, S. (2024). Relationship ushul Fiqh, Qowa'id Fiqih dan Maqashid Al-Syariah With Islamic Economy. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 1017-1023.
- Nst, V. F. H., Tarigan, A. A., & Nasution, Y. S. J. (2023). Prinsip Equilibrium Perilaku Berkonsumsi Dalam Perspektif Al Qur'an Surat Al Furqon Ayat 67. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 4(6), 10024-10034.
- Lubis, M. R., Siregar, G. T., Nurita, C., Nst, V. F. H., & Lubis, D. (2023). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat: Memahami Perbedaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan. *Bulletin of Community Engagement*, 3(2), 261-270.
- Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., Nasution, L., & Hutabarat, L. (2024). The effect of halal labeling on the performance of small and medium enterprise (SME) in medan city. *Jurnal Mantik*, 8(1), 421-427.
- Lubis, M. A., Siregar, G. T., Lubis, M. R., Nst, V. F. H., & Ichsan, R. N. (2023). Prosedur Jual Beli Tanah Dan Bangunan Warisan Yang Dilakukan Dihadapan Ppat (Procedure For Sale And Purchase Of Heritage Land And Buildings Carried Out Before The Ppat). *PKM Maju UDA*, 4(3), 1-13.
- Ichsan, R. N., Syahbudi, M., & Nst, V. F. H. (2023). Development of Islamic Human Resource Management in The Digital Era For MSMEs and Cooperatives in Indonesia. *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(2), 497-512.



- Ichsan, R. N., Tanjung, A. M., & Nst, V. F. H. (2023). Pemanfaatan Website Online Single Submission (Oss) Dalam Kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah Dikota Medan Berbasis Maqashid Syariah. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(2), 57-72.
- Ichsan, R. N., Lubis, M. A., Nst, V. F. H., & Panggabean, N. R. (2023). Sosialisasi Peningkatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Berbasis Manajemen Syariah Di Kecamatan Medan Area Kota Medan. *PKM Maju UDA*, 4(2), 42-49.
- Nst, V. F. H., Suma, D., Siregar, B. A., Ichsan, R. N., Panggabean, N. R., & Sibarani, J. P. (2023). Pendampingan Pemasaran Keripik Ubi Dalam Meningkatkan Penjualan Berbasis Digital Di Desa Marendal 1 Kecamatan Patumbak, Deli Serdang-Sumatera Utara. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 45-52.
- Ammar, D., Danialsyah, D., Lubis, M. F. R., Purba, A. R., & Nst, V. F. H. (2023). Pelaksanaan Pemberian Marga Dalam Sistem Perkawinan Etnik Mandailing (Studi Di Lembaga Adat Budaya Mandailing Medan). *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 68-79.
- Siregar, G., Lubis, M. A., Lubis, M. R., Nst, V. F. H., & Nasution, L. (2023). Perbuatan Melawan Hukum Akibat Membangun Di Atas Tanah Wakaf (Unlawful Actions Caused By Building On The Waqf Land). *PKM Maju UDA*, 4(1), 31-38.
- Nst, V. F. H., Nasution, Y. S. J., & Siregar, S. (2024). Implementation Of Wakaf As A Tool Of Social Finance To Achieve The Sdgs In Indonesia Case Study On Indonesian Waqf Board. *Moneter: Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 12(3), 623-634.
- Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., Nasution, L., & Hutabarat, L. (2024). *Buku Pelatihan Dan Pengembangan SDM*. CV. Sentosa Deli Mandiri.
- Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., & Panggabean, N. R. (2024). *Buku Ajar Sistem Informasi Manajemen (SIM)*. CV. Sentosa Deli Mandiri.
- Ichsan, R. N., Syahbudi, M., Barus, E. E., & Nst, V. F. H. (2024). The Role Of Islamic Banking Literacy And Ease Of Use On Achieving Sustainable Development Goals And Maqashid Al-Shariah In Indonesia. *International Journal Of Economics And Finance Studies*, 16(2), 190-208.
- Ichsan, R. N., Syahbudi, M., Barus, E. E., & Nst, V. F. H. (2024). The Role Of Islamic Banking Literacy And Ease Of Use On Achieving Sustainable Development Goals And Maqashid Al-Shariah In Indonesia. *International Journal Of Economics And Finance Studies*, 16(2), 190-208.
- Nst, V. F. H., Asmuni, A., & Anggraini, T. (2024). Review Of Fiqh Muamalah On The Forms Of Online Buying And Selling Contracts In The Tiktok Shop Application. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)*, 7(3), 10804-10812.
- Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., Nasution, L., & Hutabarat, L. (2024). The Effect Of Halal Labeling On The Performance Of Small And Medium Enterprise (SME) In Medan City. *Jurnal Mantik*, 8(1), 421-427.
- Lubis, M. R., Ichsan, R. N., Nasution, L., Nst, V. F. H., & Lubis, D. (2024). Analysis Of Factors Affecting The Amount Of People's Business Credit Loans In Lubuk Pakam District, Deli Serdang Regency, North Sumatra Province. *Jurnal Ekonomi*, 13(02), 915-923.
- Nst, V. F. H., Majid, M. S. A., & Harahap, I. (2024). The Role Of Imports In Development According To Islamic And Conventional Macroeconomic Perspectives. *Moneter: Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 12(1), 100-106.



- Nst, V. F. H., Nasution, M. Y., & Sugianto, S. (2024). Relationship ushul Fiqh, Qowa'id Fiqih dan Maqashid Al-Syariah With Islamic Economy. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 1017-1023.
- Lubis, M. R., Siregar, G. T., Nurita, C., Nst, V. F. H., & Lubis, D. (2023). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat: Memahami Perbedaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan. *Bulletin of Community Engagement*, 3(2), 261-270.